

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI PENAGIHAN UTANG OLEH *DEBT*
*COLLECTOR***

(Studi Perkara Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Pdg)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Mencapai Gelar Sarjana



OLEH

AULIA RAHMAN

NPM : 1810012111091

BAGIAN HUKUM PERDATA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI
No.Reg : 432/Pdt/02/II-2022**

Nama : Aulia Rahman
Nomor : 1810012111091
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Mengenai Penagihan Utang Oleh
Debt Collector (Studi Perkara Nomor
147/Pdt.G/2020/PN Pdg)

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Delapan Bulan Februari Tahun Dua
Ribu Dua Puluh Dua untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
No.Reg : 432/Pdt/02/II-2022

Nama : **Aulia Rahman**
Nomor : **1810012111091**
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Mengenai Penagihan Utang Oleh
Debt Collector (Studi Perkara Nomor
147/Pdt.G/2020/PN Pdg)**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian **Hukum Perdata** pada hari **Rabu** Tanggal **Sembilan Bulan Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. **Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.** (Ketua) 
2. **Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.** (Anggota) 
3. **Suamperi, S.H.,M.H.** (Anggota) 

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

ANALISIS YURIDIS MENGENAI PENAGIHAN UTANG OLEH *DEBT COLLECTOR*

(Studi Perkara Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Pdg)

Aulia Rahman¹, Yofiza Media¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: auliarahman8989@gmail.com

ABSTRAK

Penggunaan jasa *debt collector* diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 pada Pasal 17B dan Pasal 21 ayat 1 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan menggunakan Kartu, Seperti Pada Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PN-Pdg, dimana dalam putusan tersebut Perusahaan terkait secara sah telah melakukan pengambilan objek sengketa secara paksa. Rumusan masalah: (1) Apa dasar hukum bagi *debt collector* melakukan tindakan penarikan paksa akibat debitur wanpretasi dalam perjanjian pembiayaan ? (2) Bagaimana penggunaan jasa *debt collector* dalam penarikan objek sengketa oleh perusahaan pembiayaan dalam putusan nomor 147/Pdt.G/2020/PN Pdg ? Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian : (1) *Debt Collector* PT Toyota Astra Finance Service Terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Kreditur tidak dapat sewenang-wenang dengan cara paksa dan kekerasan menarik kendaraan debitur yang membayar angsuran. dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tanggal , kreditur harus melakukan pendaftaran jaminan fidusia (2) *Debt Collector* Perusahaan PT Toyota Astra Finance melakukan penarikan paksa tanpa mengindahkan unsur kesopanan dan kepatutan serta menjurus ke arah Premanisme,dan merugikan Pihak EN secara materil maupun imateril.

Kata Kunci : *Debt Collector*, Penagihan, Hutang, Kredit

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillahirabbil'aalamiin, rabbisyrahlisadri wayassirliamri wahlul uqdatam millisaani yafkahukauli. Puji syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, *Allahummasali'alla Muhammad wa'alaali Muhammad.* Dalam hal ini penulis menulis skripsi yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS MENGENAI PENAGIHAN UTANG OLEH DEBT COLLECTOR (Studi Perkara Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Pdg)”**

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada **Ibu Dr Yofiza Media, S.H. M.H** selaku Dosen Pembimbing dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu dan memberikan pengarahan, nasihat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr Yofiza Media, S.H. M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata sekaligus Dosen program kekhususan Hukum Perdata.
3. Ibu Elyana Novira, S.H., M.H., selaku Dosen Penasehat Akademik penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan Ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Seluruh Staf Tenaga Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Yang Teristimewa Orang Special Dalam Hidup Saya

1. Kepada yang istimewa kedua orang tua tercinta, Ayahanda Subandi dan Ibunda Febrina memberikan Makna hidup dan mengajarkan menjadi kakak yang baik untuk adek adek, terima kasih atas curahan kasih sayang, dorongan do'a, nasihat, semangat, motivasi, dan pengorbanan materilnya selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Kepada Nenek Alm. Hj. Alidar yang semasa hidupnya memberikan kasih sayang dan perhatian, mengajarkan menjadi orang yang berguna, mengajarkan agar tidak berhenti berjuang serta mengingatkan tentang kejujuran.
3. Kepada adik tercinta Muhammad Abdul Latief, Siti Nurul Syifa Yasmin Rinandi, Aisyah Ayudia Inara yang selalu mendukung dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Sherin Permata Ayda bersedia mendengarkan curhatan, memberikan arahan dan dorongan semangat juga moodbooster serta selalu membantu dan menemani penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Kepada Kawan-kawan Bagados Family yang telah memberikan warna dan semangat dalam hidup saya selama penulisan skripsi ini.
6. Kepada Kawan-kawan KKN Bukit Apit yang telah bersemangat dan selalu bersama sama selama penulisan skripsi ini.
7. Kepada kawan kawan “co iko bana” Fajar Dwi Putra, Hasan Hawali, Adit Perdana Putra, Dayat, Adhitya Nugraha yang selalu menyemangati Penulisan dalam pembuatan skripsi ini.

8. Kepada Sahabat Ziori Alhamed, Prita Ridha Insani, Hafifa Cahyani Apriatna, Rehandi Ilhamsyah Bobby Muhammad Iqbal yang selalu menyemangati penulis dalam pembuatan skripsi ini.
9. Kepada LaputaTobacco yang senantiasa menjadi teman dalam penulisan skripsi ini.
10. Kepada Warkop Dobi yang senantiasa menjadi tempat favorit penulis dalam pembuatan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala masukan, kritik dan saran konstruktif dari pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang, khususnya penulis sendiri. *Aamiin yarabbal'alamiin.*

Padang, Februari 2022

Aulia Rahman

NPM:1810012111091

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan penelitian	5
D. Metode penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Tentang Debt Collector	9
1. Sejarah Debt Collector	9
2. Tata Cara Penagihan Oleh Debt Collector	10
3. Pengaturan Tentang Debt Collector	11
B. Tinjauan Umum Tentang Kredit	18
1. Pengertian Kredit	18
2. Pengertian Perjanjian Kredit	19
3. Fungsi Kredit	20
4. Prosedur Pemberian Kredit	22
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	24
1. Dasar Hukum Bagi <i>Debt Collector</i> Melakukan Tindakan Penarikan Paksa Akibat Debitur Wanpretasi Dalam Perjanjian Pembiayaan	24

2. Penggunaan Jasa *Debt Collector* Dalam Penarikan Objek

Sengketa Oleh Perusahaan Pembiayaan Dalam Putusan

Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Pdg36

BAB IV PENUTUP53

A. Simpulan.....53

B. Saran54